



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2022 /PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**Zaenal Arifin bin H. Mujiburrohman**, tempat tanggal lahir, Kebumen, 25-05-1992, agama Islam, NIK. 3305092505920001, No.Hp 087743855011, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Pesayangan, Rt.003/Rw.001, Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

**Telah membaca :**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 11 April 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 11 April 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 7 April 2022;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 11 April 2022, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 10/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Parsiaturun**, pada Tanggal 26 November 2015 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun, dan telah bercerai pada tanggal 01 April 2019 di Pengadilan Agama Kebumen;
2. Bahwa dalam pernikahnya antara Pemohon dan **Parsiaturun** telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Azni Lutfiana Latifah**, lahir tanggal 03 September 2016 sesuai akta kelahiran No : 3305/LU-28092016-0014 tanggal 28 Desember 2016;
3. Bahwa **Azni Lutfiana Latifah** adalah nama pemberian dari Pemohon sejak lahir, namun seiring berjalan waktu, ternyata anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon menginginkan adanya perubahan atas nama anak tersebut dengan tujuan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon menginginkan adanya perubahan nama anak pemohon yang tadinya **Azni Lutfiana Latifah** dirubah menjadi **Zidni Lutfiana Latifah**;
5. Bahwa Pemohon mengurus perubahan nama tersebut agar diakhir nanti tidak ada kesalahan dalam mengurus surat-surat dalam kaitanya untuk kepentingan anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak dari **Zaenal Arifin bin H. Mujiburrohman**, yang tertulis didalam kantor catatan sipil No : 3305/LU-28092016-0014 yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2016 yang bernama **Azni Lutfiana Latifah** dirubah menjadi **Zidni Lutfiana Latifah**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-LU-28092016-0014, tanggal 28 September 2016, atas nama AZNI LUTFIANA LATIFAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305092505920001, atas nama ZAENAL ARIFIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3305091406160002, atas nama Kepala Keluarga ZAENAL ARIFIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kebumen, Nomor : 0685/AC/2019/PA.Kbm, tanggal 1 April 2019, atas nama ZAENAL ARIFIN Bin H. MUJIBURROHMAN dengan PARSATUN Binti SUYONO, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi H. Mujiburrohman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah orang tua (ayah) pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
  - Bahwa, nama anak pemohon yang bernama **Azni Lutfiana Latifah** dirubah menjadi **Zidni Lutfiana Latifah**;
  - Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
  - Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon;
  - Bahwa, anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah mendengar nasihat dari ulama, agar nama Azni diganti menjadi Zidni sebagai doa yang lebih baik bagi anak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mufid, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah tetangga pemohon pemohon;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa, nama anak pemohon yang bernama **Azni Lutfiana Latifah** dirubah menjadi **Zidni Lutfiana Latifah**;
- Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dimana saksi sebagai perangkat desa di tempat tinggal pemohon pernah membantu pemohon dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon;
- Bahwa, anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah mendengar nasihat dari ulama, agar nama Azni diganti menjadi Zidni sebagai doa yang lebih baik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula bernama **Azni Lutfiana Latifah** dirubah menjadi **Zidni Lutfiana Latifah** sebagai doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon hanya pada nama awal yaitu dari Azni menjadi Zidni sedangkan ejaan nama dibelakangnya masih tetap, demikian juga dengan usia anak pemohon tersebut masih berusia 6 (enam) tahun sehingga belum begitu mempunyai akibat hukum lainnya jika terjadi perubahan nama karena belum banyak mempunyai surat-surat identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Azni Lutfiana Latifah** dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 3305-LU-28092016-0014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dirubah menjadi **Zidni Lutfiana Latifah**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm tanggal 11 April 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAKHMAT SUTARJO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**RAKHMAT SUTARJO**

**RAKHMAT PRIYADI, SH.**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Sumpah	<u>Rp40.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)